



STAI IMSYA
Sekolah Tinggi Agama Islam
Imam Asy-Syafii Pekanbaru

PEDOMAN

PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STAI IMSYA PEKANBARU

2022/2023



DISUSUN OLEH :

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STAI IMSYA PEKANBARU**

HALAMAN PENGESAHAN
PEDOMAN PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII PEKANBARU

Kode Dokumen : Ped.001c/Dok.04
Status Dokumen : ✓ Master Salinan
Revisi : 1
Tanggal Penetapan : 25 Januari 2024
Halaman :
Tanggal : 29 November 2023
Disusun/diajukan Oleh : Ketua Tim Penyusun :



Delima Afriyanti., M.E
NIDN. 2129059201

Tanggal : 12 Desember 2023

Diperiksa/dikendalikan Oleh : Kepala LPM



Nurlaili Janati, M.E
NIDN. 2115068704

Tanggal : 25 Januari 2024

Ditetapkan Oleh : Ketua STAI IMSYA



Dr. Ali Musri Sembian Putra, M.A
NIDN. 2109017201

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Pedoman peraturan dosen dan tenaga kependidikan ini dibuat dengan tujuan untuk lebih memperjelas dan lebih dipahami oleh dosen dan tenaga kependidikan yang dilungkungan di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru. Kami menyadari pembuatan buku panduan ini belum sepenuhnya sempurna, sehingga masukan yang membangun dipersilahkan untuk kesempurnaan buku panduan. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Pekanbaru, November 2023
Ketua Tim Penyusun

Ahda Segati, M.E
NIDN. 2110089301

PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STAI IMAM ASY SYAFII PEKANBARU

PEMBUKAAN

1. Buku Peraturan Dosen dan Tenaga kependidikan STAI Imam Asy Syafii pekanbaru ini memuat hak-hak dan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan yang timbul dari adanya hubungan kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru merupakan suatu pedoman yang dibuat sebagai acuan bagi seluruh karyawan yaitu Dosen dan Tenaga Kependidikan, selain itu dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menciptakan produktifitas dan efisiensi kerja yang lebih optimal.
2. Tujuan Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru sebagai berikut :
 - a. Mempertegas dan memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - b. Menetapkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam bekerja.
 - c. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang baik dan harmonis antara Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Mengatur dan mengadakan penyelesaian yang adil dalam hal terjadinya perbedaan pendapat.

BAB 1

UMUM

Pasal 1

ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Istilah yang digunakan dalam Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Yayasan Imam Syafii Cendekia Riau (YISCR) adalah Badan yang menaungi Pendidikan di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
2. STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru adalah Badan yang menyelenggarakan Pendidikan
3. Pimpinan atau Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang dipercayakan oleh yayasan untuk menduduki suatu jabatan serta mempunyai wewenang.
4. Dosen Tetap adalah semua personal, baik pria maupun wanita yang telah diangkat sebagai Dosen tetap berdasarkan Surat Keputusan Yayasan.
5. Dosen Tidak Tetap adalah semua Tenaga Pengajar secara personal, baik pria maupun wanita yang telah mengadakan ikatan kerja untuk waktu tertentu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.

6. Tenaga kependidikan Tetap adalah Tenaga kependidikan atau yang disebut Staff yang bertugas menangani pekerjaan dalam bidang kependidikan.
7. Tenaga kependidikan Tidak Tetap adalah Tenaga kependidikan yang menangani pekerjaan yang menunjang bidang pendidikan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
8. Keluarga Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah istri/suami dari Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan perkawinan yang sah dan anak-anak yang sah dari perkawinan tersebut.
9. Lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru adalah seluruh tanah dan pekarangan, bangunan serta ruangan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
10. PHK adalah singkatan dari Pemutusan Hubungan Kerja
11. Gaji pokok adalah gaji tanpa tunjangan-tunjangan dan fasilitas lainnya

Pasal 2

BERLAKUNYA PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru ini berlaku untuk seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru

Pasal 3

PERNYATAAN HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan berada di tempat kerja pada saat jam kerja yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan berusaha aktif dalam meningkatkan kualitas dan produktifitas kerja demi kemajuan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
3. Mengutamakan kepentingan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dalam mewujudkan kerjasama antara Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan.
4. Memelihara, mengawasi, memakai dan mengurus dengan sebaik-baiknya semua milik STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru yang dipercayakan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
5. Melaksanakan perintah, petunjuk, instruksi dari atasan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.
6. Menjaga nama baik dan memegang teguh rahasia jabatan dan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
7. Selama menjalankan tugas tetap memelihara suasana kerja yang harmonis, menjaga ketertiban dan menghindari semua perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma kesusilaan.
8. STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru berhak menuntut prestasi yang memuaskan dari setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dan setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan imbalan atas prestasi yang dimaksud.

9. Pimpinan wajib memberitahukan dan menjelaskan isi Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mematuhi dan mentaati semua tata tertib dan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
11. Yayasan mempunyai hak untuk dapat menerapkan system, tehnik, metode serta aturan yang digunakan untuk meningkatkan pengembangan penyelenggaraan program pendidikan serta peningkatan kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
12. Selain ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan ini, Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain sesuai hukum yang berlaku.

BAB II HUBUNGAN

KERJA Pasal 4

PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru. Ketentuan penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah bahwa setiap calon Dosen dan Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan.
 - 1) Persyaratan penerimaan Dosen yaitu :
 - a. Warga Negara Indonesia sehat jasmani dan rohani
 - b. Berusia minimal 25 tahun – maksimal 50 tahun pada saat pengangkatan dosen tetap
 - c. Kualifikasi akademik minimum lulusan Program Magister (S2) dengan bidang ilmu linear
 - d. Minimal IPK 3.50.
 - e. Memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen di Perguruan Tinggi minimal 1 semester, pelatihan dalam bidang ilmunya, dan keterampilan dasar mengajar.
 - f. Dapat berkomunikasi dengan baik
 - g. Lulus Tes Potensi Akademik (TPA).
 - h. Lulus Tes Microteaching dan wawancara
 - 2) Persyaratan penerimaan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia sehat jasmani dan rohani.
 - b. Kualifikasi pendidikan minimum lulusan Diploma Tiga (DIII)
 - c. Melampirkan foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir
 - d. Minimal IPK 3.00
 - e. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 - f. Daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung.
 - g. Memiliki *softskill* yang baik.
 - 3) Persyaratan Khusus bagi Tenaga Kependidikan

- a. Staff Administrasi
 - Usia anatar 21 tahun – 25 tahun
 - Pendidikan minimal Diploma Tiga (DIII)
 - Memiliki sikap ramah, sabar dan komunikatif
 - Berpenampilan menarik
 - Dapat menguasai computer dengan keahlian Microsoft Office, Canva, serta mengoperasikan aplikasi yang menunjang bidang pekerjaannya.
 - b. Pustakawan
 - Usia antara 21 tahun – 25 tahun
 - Pendidikan minimal Diploma Tiga (DIII) diutamakan bidang ilmu kepustakaan
 - Memiliki keahlian dalam kearsipan, *indexing*, dan mengelola pustaka
 - c. Technical Support atau Tenaga IT
 - Usia antara 21 tahun – 25 tahun
 - Pendidikan minimal Diplom Tiga (DIII) bidang ilmu Information Technology (IT)
 - Memiliki keahlian dalam memahami bahasa pemrograman seperti Coding, CSS, HTML serta keahlian lain yang menunjang bidang pekerjaannya.
2. Status Dosen dan Tenaga Kependidikan di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru adalah sebagai berikut :
- a. Dosen Tetap

Dosen tetap adalah Dosen yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

 - a) Diterima melalui proses penerimaan Dosen dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dan usia maksimum 50 tahun. Jika dalam keadaan yang penting dan mendesak, calon dosen dapat diterima tanpa melalui proses penerimaan dosen dan masa percobaan.
 - b) Masa kerja seorang dosen maksimum usia 65 (enam puluh lima) tahun.
 - c) Telah melewati masa percobaan dengan hasil memenuhi syarat-syarat dan standar dosen yang telah ditetapkan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
 - b. Dosen Tidak Tetap

Dosen tidak tetap adalah dosen yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan penjelasan sebagai berikut :

 - a) Tidak memiliki Homebase di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
 - b) Pekerjaan yang dibebankan yaitu pengajaran dengan system SKS.
 - c) Bila dianggap perlu, STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru berhak memutuskan hubungan kerja sebelum akhir masa perjanjian kerja.
3. Fungsi Tenaga Kependidikan dibagi sebagai berikut :
- a. Seorang Tenaga Kependidikan tidak akan dipekerjakan melebihi usia 55 (lima puluh lima) tahun.

- b. Telah melewati masa percobaan dengan hasil memenuhi syarat-syarat dan standar Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru

Pasal 5

MASA PERCOBAAN

Pada dasarnya masa percobaan ini ditetapkan oleh STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru untuk dapat menilai prestasi kerja dan perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masa Percobaan sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap yaitu masa percobaan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap berlaku paling kurang 3 (tiga) bulan dihitung sejak Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan diterima. Masa percobaan ini wajib diberitahukan kepada Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Selama masa percobaan Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan menerima 80% dari gaji tetapi belum berhak atas fasilitas/tunjangan kecuali tunjangan transport dan makan.
3. Selama masa percobaan, baik STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru maupun Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat memutuskan hubungan kerja setiap waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diputuskan hubungan kerjanya di dalam masa percobaan tidak berhak atas uang pesangon dan ganti rugi.
4. Apabila masa percobaan telah diakhiri dengan hasil memuaskan dan telah memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan, calon Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diangkat menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap yang dituangkan dalam Surat Keputusan pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap dan berhak atas gaji penuh serta fasilitas/tunjangan yang diberikan.
5. Masa Percobaan sebagai Pejabat adalah masa percobaan yang diberlakukan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat untuk menjabat suatu jabatan yang baru atau Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang menduduki suatu jabatan tertentu. Masa percobaan sebagai pejabat ditetapkan paling kurang selama 3 (tiga) bulan dan maksimal selama 6 (enam) bulan. Apabila masa percobaan telah diakhiri dengan hasil memuaskan dan telah memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat diangkat dengan Surat Keputusan pengangkatan.
6. Dengan pertimbangan khusus STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dapat menunjuk langsung seseorang untuk menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan atau sebagai pejabat tanpa melalui masa percobaan.

Pasal 6

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diterima bekerja di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru diwajibkan mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang pekerjaannya

2. Untuk meningkatkan prestasi kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dan atau untuk mengisi lowongan pada level yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar, maka STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru apabila dipandang perlu mewajibkan dan atau memberi kesempatan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti program pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru atau pihak lain.
3. Prestasi dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan akan menjadi salah satu ukuran dalam penilaian Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan lebih lanjut diatur dengan peraturan atau ketentuan tersendiri.

Pasal 7

PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian yang obyektif atas prestasi kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan secara periodik dan dilakukan oleh atasan mengenai kinerja bawahannya.
2. Hal-hal yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja antara lain tentang Kinerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, kepemimpinan.
3. Penilaian prestasi kerja ini bertujuan :
 - a. Untuk menilai sejauh mana kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan,
 - b. Agar terjadinya komunikasi antara atasan dan bawahan,
 - c. Agar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengetahui posisi kerjanya selama ini sehingga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kerjanya,
 - d. Agar dapat diketahui lebih dini kesulitan dan kendala yang dihadapi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugasnya
4. Ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan peraturan atau ketentuan tersendiri.

Pasal 8

JABATAN

1. Jabatan Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur penempatannya sesuai struktur organisasi yang berlaku di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat menduduki jabatan yang terdapat pada struktur STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru, sesuai dengan kemampuan dan prestasi serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah menduduki suatu jabatan/posisi di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dapat dipindahkan atau demosi jabatan/posisinya jika dirasa perlu atau dinyatakan tidak mampu.

Pasal 9

MUTASI, PROMOSI DAN DEMOSI

1. Demi lancarnya pekerjaan dan pendayagunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dapat memindahkan/memutasikan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dapat memberikan kesempatan kepada setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia dan hasil penilaian prestasi kerja.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang belum dapat memenuhi standar prestasi kerja dan atau memiliki kinerja yang kurang baik dapat dikenakan demosi atau penurunan jabatan.

BAB III

TATA TERTIB KERJA

Pasal 10

HARI DAN JAM KERJA

1. Hari kerja adalah Senin sampai dengan Jum'at
2. Jumlah jam kerja efektif adalah 40 (empat puluh) jam dalam satu minggu yaitu dari senin hingga jumat jam 08.00-17.00 WIB.
3. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib bekerja sesuai dengan pengaturan jam kerja yang ditentukan pada ayat 1 dan 2. Pengecualian untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan yang jam kerjanya diatur menurut kebutuhan dan tuntutan tugas, hal ini diatur dengan peraturan tersendiri.
4. Fleksibilitas kehadiran dapat diberikan berdasarkan persetujuan Pimpinan secara tertulis.

Pasal 11

DISIPLIN KEHADIRAN

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib hadir pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan diharuskan mengisi kartu absensi dengan menggunakan mesin absensi atau daftar kehadiran yang telah ditentukan pada saat masuk dan pulang kerja (*Finger Print*)
3. Kehadiran mengajar Dosen kurang dari 75% akan diberikan sanksi.
4. Absensi harus dilakukan secara langsung oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan. Absensi yang dilakukan oleh orang lain merupakan pelanggaran kedisiplinan. Sanksi diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan absensi untuk dan atas nama Dosen dan Tenaga Kependidikan lain (dengan ketentuan ketika saat absensi *tidak menggunakan finger print*)

5. Keterlambatan masuk kerja atau meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja berakhir dianggap sebagai tindakan melanggar disiplin dan dapat diberikan surat peringatan atau dikenakan sanksi berupa pemotongan gaji yang akan diatur dengan peraturan tersendiri.
6. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib memberitahukan kepada pimpinan yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab secepatnya baik melalui surat atau telepon ketika Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak dapat masuk kerja karena sakit ataupun alasan lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketidakhadiran karena sakit maka Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut diwajibkan membawa surat keterangan dokter setelah masuk bekerja kembali.
 - b. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat diterima STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru maka dianggap mangkir.
 - c. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mangkir atau tidak masuk kerja selama :
 - a) Tiga hari kerja berturut-turut dalam satu minggu, atau
 - b) Empat hari kerja tidak berturut turut dalam satu minggu, atau
 - c) Lima hari kerja tidak berturut turut dalam satu bulan tanpa pemberitahuan tertulis yang dapat diterima STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru, maka kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut diberikan Surat Peringatan 1.
 - d. Apabila setelah mendapat surat peringatan terakhir seperti yang telah dijelaskan diatas, serta diulang kembali, maka yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tersebut maka STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dapat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
 - e. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mangkir atau tidak masuk kerja selama Lima hari kerja berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis yang dapat diterima STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru, maka Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut akan diberikan surat peringatan II.

Pasal 12

LARANGAN

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang membawa, menggunakan, meminjamkan barang-barang milik STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru didalam maupun diluar lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya, kecuali atas perintah atau izin pejabat yang berwenang
3. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap dilarang mengadakan ikatan atau hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan pihak lain diluar STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang
4. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan transaksi jual beli barang-barang di lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
5. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang menghasut Dosen dan Tenaga Kependidikan lainnya, menyebarkan issue-issue yang tidak benar, menempelkan poster atau edaran yang

isinya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dilingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru tanpa izin pimpinan

6. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang meminum minuman keras, membawa senjata api/tajam menyimpan dan menyalahgunakan atau mengedarkan bahan narkotika, melakukan perjudian dalam bentuk apapun, berkelahi dengan teman sekerja, melakukan perbuatan asusila didalam lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
7. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang untuk membocorkan atau menyebarkan rahasia STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru kepada pihak lain untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB IV

SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN/KESALAHAN

Pasal 13

PERINGATAN/SANKSI

1. Setiap tiga (3) kali pelanggaran/kesalahan terhadap tata tertib/larangan yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan sanksi kedisiplinan yang diatur dalam peraturan tersendiri.
2. Pemberian sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan dimaksudkan sebagai suatu tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap, tindakan dan perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan demikian diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang tertib dan teratur.
3. Peringatan/Sanksi atas pelanggaran/kesalahan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis (Surat Teguran, Surat Peringatan I, II, III)
 - c. Penundaan kenaikan gaji.
 - d. Penurunan jabatan (demosi).
 - e. Skorsing.

Skorsing dapat diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan apabila :

- a) Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi PHK atau sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib.
- b) Skorsing dapat juga diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai tindakan pengamanan
- c) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dalam masa skorsing tidak diperkenankan masuk ke dalam lingkungan kantor.
- d) Pada saat menjalani skorsing Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak menerima 50% dari gaji pokok tanpa tunjangan-tunjangan
- f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada umumnya dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan kesalahan/pelanggaran berat atau masih melakukan kesalahan/pelanggaran meskipun telah diberikan Surat Peringatan III (terakhir).

4. Tingkatan peringatan tertulis dan masa berlakunya adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I berlaku selama 6 bulan
 - b. Surat Peringatan II berlaku selama 6 bulan
 - c. Surat Peringatan III berlaku selama 6 bulan
5. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran/kesalahan tidak harus mengikuti urutan sanksi, tergantung pada berat ringannya serta frekwensi pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 14

JENIS PELANGGARAN/KESALAHAN DENGAN SANKSI SURAT TEGURAN

1. Terlambat hadir dikampus sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Tidak menjaga kebersihan dan kerapihan perlatan kerja atau menggunakannya secara tidak wajar.
3. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin.
4. Tidak melakukan absen dan tidak melaporkannya pada hari itu juga.
5. Menggunakan pesawat telepon, faximilie, komputer, printer untuk kepentingan pribadi tanpa izin.
6. Melakukan jenis pelanggaran lain yang dapat dinilai setara dengan yang disebutkan diatas.

Pasal 15

PELANGGARAN/KESALAHAN DENGAN SANKSI SURAT PERINGATAN I

1. Terlambat hadir 8 (Delapan) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Tidak hadir lima (5) hari kerja tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan.
3. Pulang lebih cepat tanpa izin atau alasan yang syar'i sebanyak 3 kali dalam sebulan.
4. Mangkir selama 2 hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam satu bulan.
5. Kedapatan tidur pada saat jam kerja (jam kerja yaitu 08.00-12.00 dan 13.00-17.00)
6. Mengabsenkan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain atau menyuruh orang lain untuk mengabsenkan.
7. Menjalankan usaha pribadi di lingkungan kantor.
8. Membawa atau menggunakan kendaraan inventaris kantor tanpa izin.
9. Mencoret atau merusak fasilitas kantor.
10. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya tanpa izin dan tanpa intruksi atasan
11. Tidak segera melaporkan kepada atasan atau melakukan tindakan pencegahan atas perbuatan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain yang dapat membahayakan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain atau dapat menimbulkan kerugian STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
12. Tidak segera melaporkan kepada atasan pada saat mengetahui pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib yang dilakukan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain.

13. Tidak menjaga kebersihan kantor dengan membuang sampah sembarangan.
14. Melakukan pelanggaran/kesalahan yang sama pada saat berlakunya Surat Teguran.
15. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan diatas.

Pasal 16

PELANGGARAN/KESALAHAN DENGAN SANKSI SURAT PERINGATAN II

1. Terlambat hadir 10 (Sepuluh) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Mangkir selama 4 hari kerja tidak berturut-turut dalam satu bulan.
3. Tidak hadir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut selama 1 (satu) bulan.
4. Melakukan pelanggaran/kesalahan yang sama pada saat berlakunya Surat Peringatan I.
5. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan diatas.

Pasal 17

PELANGGARAN/KESALAHAN DENGAN SANKSI

SURAT PERINGATAN III

1. Mangkir selama 7 hari tidak berturut-turut dalam satu bulan.
2. Mangkir selama 7 hari kerja berturut-turut dalam satu bulan.
3. Menolak perintah kerja tanpa alasan yang Syar'i.
4. Melalaikan kewajiban yang dapat merugikan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
5. Merokok, membawa atau meminum minuman keras di lingkungan kantor.
6. Mengadakan rapat, pidato, propaganda atau menempelkan pamflet, selebaran atau poster tanpa izin.
7. Melakukan tindakan mogok kerja tanpa alasan yang jelas.
8. Menyalah-gunakan hak atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau yang ada kaitannya dengan pribadi baik secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
9. Melakukan tindakan plagiat karya cipta orang lain dan mengakui perbuatan tersebut sebagai karya cipta sendiri.
10. Berkelahi dengan teman sekerja atau pimpinan didalam lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
11. Melakukan pelanggaran/kesalahan yang sama pada saat berlakunya Surat Peringatan II.
12. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan diatas

Pasal 18

PELANGGARAN/KESALAHAN DENGAN SANKSI

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Melakukan tindakan penipuan, pencurian dan penggelapan atas milik STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru atau milik rekan kerja atau milik pimpinan.

2. Menyerang, mengintimidasi atau menipu pimpinan, keluarga pimpinan atau rekan kerja.
3. Membujuk pimpinan atau rekan kerja untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberi keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
5. Mabuk akibat minuman keras, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obat perangsang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
6. Menganiaya, mengancam, menghina secara kasar pimpinan, keluarga pimpinan atau rekan kerja pimpinan
7. Membongkar dan menyebarkan rahasia dan atau mencemarkan nama baik STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru atau keluarga pimpinan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara.
8. Berbuat sesuatu dengan sengaja yang dapat mengancam keselamatan rekan kerja atau orang lain dalam lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
9. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
10. Pemalsuan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
11. Memanipulasi data absensi kehadiran, data keuangan serta data dan dokumen lainnya untuk kepentingan pribadi
12. Menerima pemberian atau suap yang patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, wewenang atau pekerjaannya.
13. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan diatas.

Pasal 19

PAKAIAN DAN ETIKET

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan mengenakan pakaian bebas sopan, rapi, dan syar'i (tidak ketat, tidak transparan, tidak berbahan jeans serta tidak membuka aurat)
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan diwajibkan mengenakan tanda pengenal Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dikeluarkan oleh STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru, pada saat jam kerja selama berada di lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan diwajibkan menjaga kesopanan dan norma-normapergaulan di lingkungan kerja.
4. Berlaku sopan terhadap public sesuai posisi kerjanya

Pasal 20

TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN

1. Setiap Pimpinan Satuan Unit Kerja yang telah menjabat di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru bertanggung jawab atas berlakunya tata tertib STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru serta

menjaga tegaknya disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berada dibawah pengawasan atau menjadi tanggung jawabnya.

2. Setiap Pimpinan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru langsung dapat melaksanakan tindak kedisiplinan terhadap bawahannya apabila terdapat alasan-alasan yang menurut peraturan memerlukan tindakan tersebut dengan memberikan teguran lisan dan atau tertulis.

Pasal 21

KERJA LEMBUR

1. Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan melebihi dari waktu kerja yang telah ditentukan.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menjalankan kerja lembur harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari atasannya.
3. Kerja lembur harus diusahakan seminimal mungkin, tetapi apabila beban kerja mewajibkan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk bekerja lembur, maka hal tersebut merupakan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakannya.
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menjalankan kerja lembur diberikan insentif sesuai ketentuan bagian Keuangan.

BAB V SISTEM PENGGAJIAN

Pasal 22

GAJI POKOK DAN HONOR

1. Gaji pokok adalah penghasilan Dosen dan Tenaga Kependidikan diluar tunjangan- tunjangan dan kenaikan berkala.
2. Honor adalah penghasilan Dosen dan Tenaga Kependidikan atas setiap kerja yang dilakukan dimana ketentuan dan syarat-syarat pemberian honor ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
3. Nilai dan pemberian gaji atau honor ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
4. Gaji yang ditentukan untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah gaji bersih. Jika memenuhi ketentuan pembayaran Pajak Penghasilan (Pph Pasal 21), maka STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru akan memotong gaji untuk pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku.
5. Pembayaran gaji atau honor dilakukan melalui transfer bank selambat-lambatnya tanggal 1 setiap bulan.
6. Setiap hari kerja, Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap diberikan tunjangan makan yang telah disediakan oleh STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
7. Jika Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap mengalami sakit dalam jangka waktu lama, maka gaji diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (Satu) bulan pertama gaji diberikan penuh 100%
 - b. 1 (Satu) bulan berikutnya atau bulan kedua gaji diberikan sebesar 75 %

- c. Bulan ke 3 (Tiga) gaji dibayarkan sebesar 50%
 - d. Jika sakit melebihi 3 bulan, maka ketentuan gaji akan diberikan sesuai dengan Intruksi Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
8. Apabila Dosen dan Tenaga Kependidikan belum juga mampu untuk bekerja kembali setelah 12 (duabelas) bulan, maka STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dapat memutuskan hubungan kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
 9. Pembayaran gaji atau honor untuk Dosen tidak tetap (dosen yang tidak bekerja sesuai jam kantor yang telah ditetapkan) maka honor diberikan berdasarkan jumlah SKS mengajar dan dibayarkan pada akhir semester.

Pasal 23

TUNJANGAN JABATAN (STRUKTURAL)

Tunjangan jabatan diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memegang jabatan sesuai keputusan ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru. Jenis, jumlah dan persyaratan pemberian tunjangan jabatan tersebut ditentukan dalam peraturan tersendiri dari Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru (SK Ketua Nomor 004/STIESIAS/SK/X/2022). Tunjangan jabatan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji dan akan dicabut jika Dosen dan Tenaga Kependidikan bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan tersebut.

Pasal 24

TUNJANGAN KEPANGKATAN AKADEMIK (FUNGSIONAL)

1. Tunjangan kepegangatan akademik (Fungsional) diberikan kepada pengajar yang memiliki jenjang kepegangatan akademik. Ketentuan tentang pemberian tunjangan diatur dalam peraturan tersendiri (SK Ketua Nomor 004/STIESIAS/SK/X/2022).
2. Tunjangan kepegangatan akademik untuk Dosen tetap dihapuskan apabila selama kurun waktu 4 (empat) tahun tidak memperoleh kenaikan pangkat akademik.
3. Tunjangan kepegangatan akademik (Fungsional) hanya diberikan untuk dosen tetap.

Pasal 25

TUNJANGAN PERJALANAN DINAS

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan perjalanan dinas, baik di dalam maupun di luar negeri berhak memperoleh biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.

Pasal 26

TUNJANGAN PERNIKAHAN

1. Tunjangan pernikahan diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap yang menikah untuk pertama kali (bukan pernikahan kedua kali, dan seterusnya).

2. Besaran tunjangan pernikahan untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Jenis, jumlah dan persyaratan pemberian tunjangan pernikahan tersebut ditentukan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 27

TUNJANGAN HARI RAYA

1. Tunjangan hari raya diberikan sebesar satu bulan gaji kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih.
2. Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak tetap pemberian tunjangan hari rayaditetapkan berdasarkan keputusan Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
3. Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, besarnya tunjangan hari raya diberikan sebanyak 75% dari total gaji.

Pasal 28

TUNJANGAN PENDIDIKAN

Tunjangan pendidikan diberikan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan tujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan. Ketentuan tentang syarat- syarat pemberian dan besarnya tunjangan pendidikan diatur tersendiri dengan suatu surat keputusan oleh Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.

Pasal 29

KENAIKAN BERKALA

1. Bagi Dosen yang sudah mempunyai kepangkatan akademik dan Tenaga Kependidikan tetap setiap 2 (dua) tahun dihitung dari masa kerja mendapatkan kenaikan gaji berkala.
2. Syarat-syarat dan ketentuan tentang kenaikan berkala ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.

Pasal 30

BONUS

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki loyalitas tinggi dan dinilai telah bekerja penuh dedikasi serta dinilai baik atas pekerjaannya selama setahun penuh, dapat diberikan bonus/reward sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VI JAMINAN

SOSIAL Pasal 31

PELAKSANAAN IBADAH

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah Haji sesuai dengan jadwal ibadah Haji.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah Umrah dilaksanakan pada saat libur semester.

BAB VII PEMBEBASAN HARI

BEKERJA Pasal 32

CUTI HAMIL

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan wanita yang akan melahirkan, berhak atas cuti melahirkan selama 40 hari kerja dengan mendapatkan gaji pokok (tanpa tunjangan) kecuali untuk kondisi tertentu (tindakan operasi).
2. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan wanita yang mengalami keguguran diberikan cuti untuk istirahat selama 1 (satu) minggu.
3. Permohonan untuk cuti hamil diusahakan diajukan satu bulan sebelumnya kepada Pimpinan berwenang, kecuali untuk situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

Pasal 33

IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan diizinkan meninggalkan pekerjaannya dengan tetap mendapat gaji penuh dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pernikahan Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 3 hari
 - b. Istri Dosen dan Tenaga Kependidikan melahirkan selama 2 hari
 - c. Orangtua/mertua Dosen dan Tenaga Kependidikan meninggal dunia selama 1 hari
 - d. Istri/suami/anak Dosen dan Tenaga Kependidikan meninggal dunia selama 3 hari
 - e. Saudara kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan meninggal dunia selama 1 hari
 - f. Pernikahan saudara kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 1 hari
 - g. Pernikahan anak Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 2 hari
2. Permohonan izin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diajukan paling cepat 2 (dua) minggu sebelumnya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya mendadak.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan baru dapat meninggalkan pekerjaannya apabila permohonan izinnya telah disetujui oleh Pimpinan.

4. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang meninggalkan pekerjaan tanpa seizin pimpinan, dianggap mangkir dan diberikan sanksi sesuai dengan poin mangkir
5. Ketidakhadiran bekerja tanpa alasan yang jelas akan mempengaruhi penilaian.
6. STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dapat menolak atau menunda permohonan izin Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mempertimbangkan kondisi dan beban kerja.

BAB VIII PEMUTUSAN

HUBUNGAN KERJA Pasal 34

UMUM

Putusnya hubungan kerja antara STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Meninggalnya Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. Berakhirnya perjanjian kerja.
- c. Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak memenuhi syarat dalam masa percobaan.
- d. Masa sakit yang berkepanjangan.
- e. Ketidakmampuan bekerja oleh karena alasan kesehatan.
- f. Pembebasan tugas.
- g. Pemberhentian umum.
- h. Pemberhentian karena usia lanjut.
- i. Kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib.

Pasal 35

MENINGGALNYA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Meninggalnya Dosen dan Tenaga Kependidikan mengakibatkan hubungan kerja terputus dengan sendirinya.
2. Dalam hal meninggalnya Dosen dan Tenaga Kependidikan, kepada keluarganya diberikan santunan sesuai ketentuan.

Pasal 36

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENGUNDURKAN DIRI

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang karena sesuatu hal menginginkan pengunduran dirinya dapat melakukannya dengan mengajukan permohonan resmi kepada pejabat yang berwenang.
2. Permohonan mengundurkan diri bagi Dosen harus diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan untuk tenaga kependidikan pengunduran diri diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum tanggal pengunduran dirinya.

3. STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru tidak berkewajiban untuk memberikan pesangon ataupun uang jasa kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengundurkan diri.

Pasal 37

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

1. Tanggal berakhirnya surat perjanjian kerja adalah tanggal berakhirnya hubungan kerja untuk periode tersebut.
2. Bilamana dianggap perlu, dengan persetujuan kedua belah pihak perjanjian kerja dapat diperpanjang.
3. Pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh berakhirnya Surat Perjanjian Kerja, STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru tidak berkewajiban memberikan uang jasa atau pesangon.
4. Berakhirnya hubungan kerja diakibatkan oleh :
 - a. Dosen dan tenaga kependidikan tidak memenuhi syarat sebagai karyawan di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dengan alasan kesehatan atau kecakapan kerja
 - b. Dosen dan tenaga kependidikan meninggal dunia
 - c. Dosen dan tenaga kependidikan mengundurkan diri
 - d. Pemberhentian karena usia lanjut, pelanggaran berat dan tidak mampu mencapai prestasi kerja yang standar

BAB IX PERATURAN

PELAKSANAAN Pasal 38

PERATURAN-PERATURAN YANG BERSIFAT TEKNIS

Peraturan-peraturan yang bersifat teknis merupakan peraturan pelaksanaan disusun berdasarkan peraturan yang dikemukakan dalam pasal-pasal terdahulu.

Pasal 39

PENAFSIRAN

Dalam hal penafsiran, adalah menjadi hak STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru pada peraturan-peraturan yang dikemukakan tersebut diatas, bilamana nantinya terdapat kekeliruan arti dari setiap pasal pasal dan ayat- ayatnya maka akan dilakukan perbaikan kembali.

Pasal 40

PENUTUP

1. Hal hal yang belum diatur atau belum terdapat dalam peraturan ini, akan disusun dan diatur kembali apabila dipandang perlu.
2. Dalam hal perubahan peraturan ini, peraturan yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Peraturan yang dilakukan perubahan atau penambahan akan diberlakukan dalam bentuk lampiran.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal :

Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru

Dr. Ali Musri Semjan Putra, Lc., MA